

BUPATI TAPIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 2008 Nomor 09 Tahun tentang Badan Permusyawaratan adalah sebagai Desa, pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mana dalam pelaksanaannya dilapangan terdapat dibuat beberapa ketentuan yang belum penjabaran lebih terinci yang menimbulkan perbedaan penafsiran, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan melalui Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-2008 Undang Nomor 12 Tahun Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintah, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 09) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk 750 jiwa sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. jumlah penduduk 1501 jiwa sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota; atau
- d. jumlah penduduk lebih dari 2500 jiwa, 11 orang anggota.
- 2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan surat peryataan;
- c. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa setempat;
- d. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit pemerintah/puskesmas;
- f. mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat setempat, yang dibuktikan dengan surat peryataan;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
- h. tidak sebagai pengurus partai politik, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- 3. BAB III diubah, dan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 7 (tujuh) Pasal dan 1 (satu) BAB, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D, BAB IIIA, Pasal 9E, Pasal 9F, dan Pasal 9G, sehingga BAB III dan BAB IIIA berbunyi sebagai berikut:

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan musyawarah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Kepala Desa berkewajiban memberi laporan kepada Bupati tentang rencana pembentukan Badan Permusyawaratan Desa melalui Camat.
- (3) Penanggungjawab pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membentuk Panitia Musyawarah Tingkat Desa;

- b. memberikan pengarahan kepada Panitia Musyawarah Tingkat Desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- c. melaporkan hasil musyawarah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa untuk dimintakan pengesahan kepada Bupati berdasarkan Berita Acara Musyawarah Panitia Musyawarah Tingkat Desa.

Bagian Kedua

Panitia Musyawarah Tingkat Desa dan Tingkat Wilayah

Pasal 9

- (1) Panitia Musyawarah Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur pamong desa, tokoh/pemuka masyarakat/agama, dan unsure pemuda/karang taruna.
- (2) Susunan Panitia Musyawarah Tingkat Desa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (3) Pembentukan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggotan Badan Permusyawaratan Desa sebelumnya berakhir.
- (4) Pembentukan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Masa kerja Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah dilantiknya anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 9A

- (1) Panitia Musyawarah Tingkat Desa selanjutnya membentuk Petugas Pelaksana Musyawarah tingkat Wilayah.
- (2) Petugas Pelaksana Musyawarah Tingkat Wilayah dibentuk di tingkat Rukun Warga dan/atau gabungan beberapa Rukun Tetangga.
- (3) Mereka yang ditunjuk sebagai Petugas Pelaksana Musyawarah Tingkat Wilayah adalah orang yang diusulkan berdasarkan hasil rapat rukun warga dan/atau hasil rapat gabungan beberapara rukun tetangga.

- (4) Petugas Pelaksana Musyawarah Tingkat Wilayah sekurangkurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur rukun warga/rukun tetangga, tokoh/pemuka masyarakat/agama, dan unsur pemuda/karang taruna.
- (5) Susunan Petugas Pelaksana Musyawarah Tingkat Wilayah terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

Pasal 9B

Panitia Musyawarah Tingkat Desa bertugas:

- a. menetukan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan rasio keterwakilan setiap wilayah;
- b. menentukan penggabungan dan/atau pemecahan RT dan RW untuk ditetapkan menjadi wilayah;
- c. menyusun jadwal kegiatan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. menyusun anggaran pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- e. membentuk Petugas Pelaksana Musyawarah Tingkat Wilayah;
- f. mendampingi Petugas Pelaksana Musyawarah Tingkat Wilayah dalam musyawarah wilayah serta melakukan penelitian kembali persyaratan administratif calon anggotan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah yang bersangkutan;
- g. melaksanakan musyawarah penetapan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Berita Acara hasil rapat musyawarah tingkat wilayah; dan
- h. membuat berita acara hasil musyawarah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dan selanjuntya melaporkan kepada Kepala Desa.

Pasal 9C

Petugas Pelaksana Musyawarah Tingkat Wilayah bertugas :

- a. mengadakan musyawarah untuk menjaring bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa bersama Panitia Musyawarah Tingkat Desa;
- c. mengadakan musyawarah tingkat wilayah untuk menentukan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mewakili wilayah yang bersangkutan;

- d. membuat Berita Acara hasil musyawarah tingkat wilayah; dan
- e. melaporkan hasil musyawarah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa perwakilan wilayah kepada Panitia Musyawarah Tingkat Desa.

Bagian Ketiga Penetuan Ratio dan Wilayah

Pasal 9D

Panitia Musyawarah Tingkat Desa membuat ketentuan teknis penggabungan dan/atau pemecahan wilayah dengan cara sebagai berikut:

a. menetukan ratio tiap kursi dengan rumus:

 $R = \Sigma$ R : Ratio

K : Jumlah penduduk Desa

Kursi : Banyaknya anggota Badan

Permusyawaratan Desa yang akan

dipilih dalam musyawarah

- b. membuat ketentuan teknis penggabungan dan/atau pemecahan pedukuhan untuk membentuk wilayah dengan ketentuan jumlah untuk tiap-tiap desa sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) wilayah musyawarah;
- c. jumlah wilayah sama dengan jumlah kursi anggota Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa.

BAB IIIA

TATA CARA MUSYAWARAH PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Musyawarah Tingkat Wilayah

Pasal 9E

(1) Petugas Pelaksana Musyawarah Tingkat Wilayah menjaring dan selanjutnya melakukan penelitian persyaratan administratif untuk menyaring bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan wilayah.

- (2) Petugas Pelaksana Musyawarah Tingkat Wilayah mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan maka ditempuh dengan cara pemungutan suara.
- (4) Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan wilayah yang diajukan adalah sesuai dengan hasil musyawarah berdasarkan ranking atau nomor urut calon sesuai hasil musyawarah/pemungutan suara dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Petugas Pelaksana Musyawarah Tingkat Wilayah membuat Berita Acara musyawarah dengan mengurutkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditandatangani oleh Ketua Petugas Pelaksana Musyawarah Tingkat Wilayah selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Musyawarah Desa.

Bagian Kedua Musyawarah Tingkat Desa

Pasal 9F

- (1) Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9E ayat (5), Panitia Musyawarah Tingkat Desa menyusun daftar nama calon anggota Badan Permusyawaratan Desa masing-masing wilayah menjadi calon tetap.
- (2) Panitia Musyawarah Tingkat Desa wajib meneliti dan memeriksa kembali persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan jika ternyata ada yang tidak lengkap maka segera diminta kepada calon yang bersangkutan melalui Petugas Pelaksana Musyawarah Tingkat Wilayah untuk dilengkapi.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat, yang didasarkan kepada rangking perolehan suara terbanyak para calon di masing-masing wilayah, Panitia Musyawarah Tingkat Desa menetapkan calon terpilih untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya membuat Berita Acara Musyawarah Tingkat Desa tentang terpilihnya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Desa.
- (4) Angota Badan Permusyawaratan Desa yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), segera melaksanakan rapat untuk menentukan unsur pimpinan.

- (5) Unsur pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan secara khusus.
- (6) Rapat pemilihan unsur pimpinan untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (7) Unsur pimpinan Badan Permusyawaratan Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta Berita Acara Rapat disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 9G

- (1) Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil musyawarah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilampiri notulen dan Berita Acara Musyawarah kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala desa menyampaikan laporan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah.

Pasal 10

- (1) Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku Jabatan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :

"Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah:

Bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya, selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya, akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Bahwa saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

4. Diantara BAB V dan BAB VI, disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 16A

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dapat menggali aspirasi masyarakat Desa melalui:
 - a. pengamatan, observasi;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pertemuan/acara khusus untuk menggali aspirasi; atau
 - d. cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Upaya menggali aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam program kerja Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 16B

Badan Permusyawaratan Desa dapat menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat desa melalui :

- a. pesan/pengaduan secara lisan;
- b. surat/aspirasi tertulis lainnya;
- c. pertemuan resmi yang diselenggarakan di tingkat Desa/ Dusun/RW/RT atau pertemuan kelompok resmi lainnya; atau
- d. cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16C

- (1) Aspirasi masyarakat yang digali dan/atau ditampung Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan Pasal 16B dapat digali oleh/disampaikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa secara perorangan atau Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga.
- (2) Aspirasi masyarakat yang digali dan/atau ditampung Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan Pasal 16B yang berasal dari wilayah hasil pembagian, diutamakan digali oleh/disampaikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan perwakilan dari wilayah yang bersangkutan.

Pasal 16D

- (1) Aspirasi masyarakat yang digali dan/atau ditampung Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan Pasal 16B, dibahas dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa dan hasilnya disalurkan kepada pemerintah desa untuk ditangani/ditangapi/ditindaklanjuti.
- (2) Aspirasi masyarakat yang bersifat mendesak untuk segera ditangani/ditanggapi/ditindaklanjuti, dapat langsung disalurkan kepada pemerintah desa setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- 5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta Ketentuan Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga ketentuan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan keterangan yang berwajib;
 - e. melanggar larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2);
 - f. telah berakhir masa jabatannya.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (4) Pengesahan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

6. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) Bagian dan disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Bagian Ketiga, Pasal 18A, Pasal 18B dan Pasal 18C, sehingga ketentuan Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Pergantian Antar Waktu (PAW)

Pasal 18A

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu.
- (2) Masa Jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar waktu (PAW) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Pergantian Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa berasal dari wilayah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan sesuai daftar urut calon tetap.
- (4) Apabila tidak ada calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu dari wilayah yang akan digantikan, dapat digantikan dari wilayah lain atau ditempuh dengan cara musyawarah mufakat.
- (5) Pengganti Antar Waktu (PAW) yang menggantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang menjabat unsur pimpinan BPD tidak secara langsung menjadi pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 18B

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah usul penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa diterima, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 18C

- (1) Apabila pimpinan Badan Permusyawaratan Desa berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka ditempuh dengan cara pemungutan suara.
- (4) Masa jabatan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.
- 7. Diantara BAB VIII dan BAB IX, disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21A

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan organisasi dan Tata Kerja BPD;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa berkaitan dengan penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Badan Permusyawaratan Desa;

- b. memfasilitasi teknis penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Permusyawaratan Desa.
- 8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas, fungsi, hak, wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mengundurkan diri, diberhentikan atau meninggal dunia tidak dapat diisi dari Anggota Pengganti Antar Waktu apabila jumlahnya lebih dari 11 (sebelas) orang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

> Ditetapkan di Rantau pada tanggal 25 Januari 2013

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau pada tanggal 25 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 10